SALINAN



BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Bangsa Politik Kesatuan dan Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Républik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
- 5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pekalongan.
- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan sosial ekonomi, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan pembinaan kerukunan antar suku.. umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dan forum koordinasi pimpinan kecamatan;
- f. pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera
 Pusaka (Paskibraka) yang meliputi:
 pembentukan, pelaksanaan tugas Paskibraka,
 pengangkatan, pelaksanaan tugas dan
 pembinaan lanjutan Purna Paskibraka Duta
 Pancasila, serta pembinaan terhadap aktivitas
 Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program serta pemberian dukungan administrasi di seluruh lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
- b. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dna program kerja kegiatan di lingkungan Badan;

c. pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Badan;

() ()

Later Co

- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan
 Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1)huruf a mempunyai ayat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggarar, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta mclakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan di lingkungan Badan, meliputi Rencana Strategis, Road Map Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kincrja Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Aksi Kinerja Dinas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perencanaan program dan kebijakan Badan lainnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);
 - e. memfasilitasi penyusunan RencanaKerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Operasional (RKO)/Rencana Anggaran Kas (RAK) di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan Badan, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan administrasi keuangan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;

- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan lingkungan Badan, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik (e-SAKIP), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Laporan Keuangan (CaLK), atas laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan lainnya; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian,
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian lingkungan Badan, meliputi penjagaar. kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkunganBadan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pengurus barang dan penyimpan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), usulan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Daerah, serta administrasi barang Daerah lainnya;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga di lingkungan Badan, meliputi penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraanrapat;
- i. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 13

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomin Sosial Budaya, Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Wawasan Bidang Ideologi, Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangIdeologi, Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama melaksan akan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama
- c. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama;

- d. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- g. memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian penguatan idelogi negara; pengembangan wawasan kebangsaaan, penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- h. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air; pembinaan forum pembauran kebangsaan; pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- menyiapkan bahan pengelolaan data ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- k. melaksanakan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang meliputi: pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan, pelaksanaan tugas dan pembinaan lanjutan Purna Paskibraka Duta Pancasila, serta pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana

Bagian Kelima Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri serta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang politik dalam negeri;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;

- f. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi administrasi bantuan partai politik, verifikasi bantuan partai politik, penyusunan database partai politik, persiapan pemilu; koordinasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik;
- g. melaksanakan pengendalian fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik, pengelolaan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik, pelaksanaan pemilu, koordinasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data politik dalam negeri;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
- k. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- m. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan pendataan dan pembinaan organsasi kemasyarakatan;
- o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi koordinasi teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- p. menyiapkan bahan pengelolaan data pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) nuruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- c. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

- f. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi teknis penanganan konflik dan kewaspadaan dini; kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penanganan konflik dan kewaspadaan dini; kerjasama intelejen; pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
- h. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan penanganan konflik dan kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan data kewaspadaan dini dan penanganankonflik;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- j. melaksanakan fasilitasi Forkopimda dan Forkopimcam; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan menjadi anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketuatim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan wajib menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Badan.

Pasal 30

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkunganBadan.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 32

Setiap kepala Bidang di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Kepala Bidang di lingkungan Badan Setiap dan jawab memimpin bertanggung masing-masing dan mengoordinasikan bawahan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap Kepala Bidang di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Kepala Bidang di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagiandan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelanggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

. Pasal 39

Seluruh Aparatur Sipil Negara dan pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD M. YULIAN AKBAR Ditetapkan di Kajen pada tanggal 13 Maret 2024 BUPATI PEKALONGAN TTD FADIA ARAFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680517 198903 1 009

